



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan

- Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tentang, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tugas Atasan :
a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;

- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. Sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa informasi publik;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- e. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;

2. Tugas Ketua PPID :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan non-fisik setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasakan oleh setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- d. Melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (website : dlhk.jogjarov.go.id) dan meja layanan informasi;
- f. Mengkoordinasikan untuk mengumumkan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik (website:dlhk.jogjaprov.go.id) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- g. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi publik yang dikuasai

Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;

- h. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- i. Mengkoordinasikan pembuatan laporan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;

3. Tugas Bidang Pengelola Layanan PPID :

- a. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap Bidang dan Balai lingkup;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik atau non fisik bentuk berita atau artikel dari setiap Bidang dan Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- c. Melakukan klasifikasi daftar informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- d. Membuat usulan draf Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- e. Menyediakan dokumen informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- f. Mengumumkan informasi publik dan informasi kegiatan dari setiap Bidang dan Balai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui media elektronik (website dlhk.jogjapro.go.id) dan media lainnya yang dapat diakses oleh publik;
- g. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikannya kepada ketua PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;

- h. Melakukan pendataan permohonan informasi yang datang melalui meja informasi dan web Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 - i. Memberikan Informasi Publik kepada pemohon informasi melalui meja informasi dan web Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 - j. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 - k. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap Bidang dan Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 - l. Membuat draf Laporan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara berkala;
4. Tugas Pendokumentasian dan Arsip PPID :
- Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap unsur informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui Ariparis;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA DLHK,

\$(ttd)

KUSNO WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua PPID	Merangkap Anggota
3.	Staf Sekretariat	Anggota PPID	Bidang Pengelola Layanan
4.	Staf Subbag Umum	Anggota PPID	Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA DLHK,



KUSNO WIBOWO